



SALINAN
PUTUSAN

Nomor : 45/Pdt.G/2013/PTA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula Tergugat, sekarang Pembanding ;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula Penggugat, sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 835/Pdt.G/2012/PA.Bks tanggal 4 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1433 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;



Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 835/Pdt.G/2012/PA.Bks tanggal 20 Juli 2012 yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 835/Pdt.G/2012/PA.Bks tanggal 4 Juli 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 23 Juli 2012 ;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 29 Juli 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 2 Agustus 2012 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 2 Agustus 2012 ;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 6 September 2012 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sampai dengan dikirimnya berkas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 835/Pdt.G/2012/PA.Bks tanggal 6 September 2012 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), walaupun kepada masing-masing pihak telah disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 835/Pdt.G/2012/PA.Bks tanggal 15 Agustus 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang , bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 835/Pdt.G/2012/PA.Bks tanggal 4 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1433 Hijriah, berita acara persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak , pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dan memori banding dari Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum dan alasan sendiri sebagai berikut;



Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Pembanding dalam memori banding sebagian telah dikemukakan dan sebagai pengulangan dalam proses persidangan tingkat pertama dan sebagian lainnya tidak relevan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 6 Juni 2012 Tergugat dalam jawabannya mengakui, betul telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari pergaulan Penggugat dengan perempuan-perempuan janda yang ingin hidup bebas ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa penyebab perselisihan tersebut, Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada bulan Maret 2005 rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan oleh Tergugat yang dikemukakan dalam proses pemeriksaan perkara bernilai sebagai alat bukti, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat terbukti dengan pengakuan Tergugat, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat tetap dibebani menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat, maka kedua belah pihak telah melakukannya dan keterangan dari pihak keluarga kedua belah pihak, terungkap bahwa rumah tangga telah tidak ada keharmonisan, hal ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 835/Pdt.G/2012/PA.Bks tanggal 4 Juli 2012 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima ;
- ⇒ menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 835/Pdt.G/2012/PA.Bks tanggal 4 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1433 Hijriah;
- ⇒ Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1434 Hijriah, yang terdiri dari Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. DASWIR TANJUNG dan Drs. H. BARHAKIM SUSILA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1434 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut serta Undang Efendi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. H. DASWIR TANJUNG

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H. BARHAKIM SUSILA, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

UNDANG EFENDI,S.Ag.

Perincian biaya proses:

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Materai ----- | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi ----- | Rp 5.000,00 |
| 3. | |

Biaya ATK pemberkasan dll. Rp 139.000,00

J u m l a h

Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. DJUHRIANTO ARIFIN,SH.MH.